



## PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF MENINGKAT Pemkot Atur Donor Air Susu Ibu

**YOGYA (KR)** - Pemkot Yogya bakal menyusun aturan terkait pemberian donor air susu ibu (ASI). Terutama untuk mengakomodasi ibu melahirkan yang mengalami indikasi medis sehingga tidak bisa memberikan ASI eksklusif.

Menurut Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogya Tri Mardaya, pemberian ASI eksklusif selama enam bulan sejak bayi dilahirkan sudah diatur dalam Perda 1/2014. Implikasinya rumah sakit, klinik atau layanan kesehatan dilarang memberikan susu formula kepada bayi yang baru dilahirkan, bahkan ada larangan menawarkan produk susu formula dalam bentuk apapun.

"Pemberian souvenir kepada ibu yang baru melahirkan pun dilarang. Kami benar-benar berupaya agar bayi yang dilahirkan tidak menerima susu formula. Upaya dilakukan semaksimal mungkin," jelasnya, Selasa (2/5).

Bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar aturan tersebut, maka dapat dikenai sanksi ringan hingga berat. Dimulai dari teguran lisan dan tertulis hingga pencabutan izin usaha. Begitu pula bagi distributor susu formula atau produk bayi lainnya yang tidak

memenuhi peraturan juga dapat dikenai sanksi yang sama.

Diakuinya, sejak pemberlakuan Perda 1/2014, pemberian ASI eksklusif mengalami peningkatan. Jika sebelum ada perda tercatat hanya 30 persen dari total ibu melahirkan di Kota Yogya, hingga akhir 2016 lalu naik menjadi 60 persen. Pada tahun ini, Dinas Kesehatan pun menargetkan hingga mencapai 70 persen.

Oleh karena itu, perlu ada aturan untuk mengakomodasi ibu melahirkan yang tidak bisa memberikan ASI eksklusif akibat indikasi medis. Sehinggaantisipasi agar si bayi tetap mendapatkan ASI eksklusif ialah dengan pemberian donor ASI. "Untuk hal ini, kami akan mengaturnya lebih rinci melalui peraturan walikota. Tahun ini, kami susun rancangannya dan diharapkan dapat segera disahkan," tandasnya.

Peraturan mengenai donor ASI, jelas Tri Mardaya, dilakukan untuk memastikan keberadaan saudara sepersusuan. Sehingga pihaknya akan bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Yogya dalam penyusunan peraturan mengenai donor ASI.

(Dhi)-o

| Instansi           | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|--------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Kesehatan | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 15 Agustus 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005